



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 28 Juli 2022. Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/134/K/AL/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI cq TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0597/ 024/ VIII/ 2020 tanggal 02 Agustus 2020 antara Sdr, XXX dengan Sdri. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kenjeran Surabaya.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX1120001 atas nama Kepala Keluarga Sdr. XXX alamat Kedung Mangu Selatan 3/26 RT.007 RW.003 Desa Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya.

c) 1 (satu) lembar foto copy KTP nomor NIK XXX2407980004 atas nama Sdr. XXX.

d) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXVII/2008 tanggal 27 Juli 2008 antara Sdr. XXX dengan Sdri. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Girimulyo Kab. Kulon Progo Yogyakarta.

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama XXX XXX NRP XXX Nomor KK/16/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022.

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor 145/MAR/KPI/IV/2009 tanggal 08 April 2009 atas nama Sdri. XXX.

g) 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor NIK XXX6511820002 atas nama Sdri. XXX dan Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX1401090001 atas nama Kepala

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: Keluarga Sdr. XXX alamat Tempel RT. 021 RW. 011 Desa Pendoworejo Kec.

Girimulyo Kab. Kulon Progo Yogyakarta.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. XXX tanggal 27 Februari 2022.

i) 1 (satu) lembar print out warna Surat Pernyataan Nikah Siri Nomor XXX-SP/II/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Ponpes Al-Jihad Surabaya.

j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. XXX pada tanggal 24 Maret 2022;

k) 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) foto antara Terdakwa dengan Sdri. XXX yang diambil discreenshot status WhatsApp di handphone milik Sdri. XXX.

l) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 526 di Hotel Arayanna Jl. Udayana No.11 Trawas Mojokerto.

m) 1 (satu) lembar foto kamar No.2 (dua) di Villa Puspita Jl. Raya Air Panas Pacet Mojokerto.

n) 1 (satu) lembar foto tempat kost milik Sdr. XXX kamar nomor 8 (delapan) lantai 2 (dua) di Jalan Gresik PPI Gang I No.01 Kemayoran Surabaya.

o) 1 (satu) lembar foto tempat kost milik Sdr. XXX di lantai 2 (dua) Jl. Tembok Dukuh Gang 10 No.48 Surabaya.

p) 1 (satu) lembar foto di tempat kost daerah belakang BG Junctions Mali Bubutan Surabaya dengan nomor Kamar K 26.

q) 1 (satu) lembar foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi Sdri. XXX tanggal 03 Juni 2022.

r) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. XXX pada tanggal 06 April 2022.

s) 1 (satu) lembar Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang dibuat oleh Sdr. XXX pada tanggal 06 April 2022.

t) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. XXX pada tanggal 07 Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta melakukan zina".

Dan

Kedua

"Memakai surat palsu secara bersama-sama"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0597/ 024/ VIII/ 2020 tanggal 02 Agustus 2020 antara Sdr. XXX dengan Sdri. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kenjeran Surabaya.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 357817221120001 atas nama Kepala Keluarga Sdr. XXX alamat Kedung Mangu Selatan 3/26 RT.007 RW.003 Desa Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP nomor NIK XXX2407980004 atas nama Sdr. XXX.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXVII/2008 tanggal 27 Juli 2008 antara Sdr. XXX dengan Sdri. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Girimulyo Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama XXX XXX NRP XXX Nomor KK/16/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor 145/MAR/KPI/IV/2009 tanggal 08 April 2009 atas nama Sdri. XXX.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor NIK XXX6511820002 atas nama Sdri. XXX dan Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX1401090001 atas nama Kepala Keluarga Sdr. XXX alamat Tempel RT.021 RW.011 Desa Pendoworejo Kec. Girimulyo Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. XXX tanggal 27 Februari 2022.
- 9) 1 (satu) lembar prin out warna Surat Pernyataan Nikah Siri Nomor XXX-SP/II/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Ponpes Al-Jihad Surabaya.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. XXX pada tanggal 24 Maret 2022.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berisi 4 (empat) foto antara Terdakwa dengan Sdri.

XXX yang diambil discreenshot status WhatsApp di handphone milik Sdri. XXX.

12) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 526 di Hotel Arayanna Jl. Udayana No.11 Trawas Mojokerto.

13) 1 (satu) lembar foto kamar No.2 (dua) di Villa Puspita Jl. Raya Air Panas Pacet Mojokerto.

14) 1 (satu) lembar foto tempat kost milik Sdr. XXX kamar nomor 8 (delapan) lantai 2 (dua) di Jalan Gresik PPI Gang I No.01 Kemayoran Surabaya.

15) 1 (satu) lembar foto tempat kost milik Sdr. XXX di lantai 2 (dua) Jl. Tembok Dukuh Gang 10 No.48 Surabaya.

16) 1 (satu) lembar foto di tempat kost daerah belakang BG Junctions Mali Bubutan Surabaya dengan nomor Kamar K 26.

17) 1 (satu) lembar foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi Sdri. XXX tanggal 03 Juni 2022.

18) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. XXX pada tanggal 06 April 2022.

19) 1 (satu) lembar Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang dibuat oleh Sdr. XXX pada tanggal 06 April 2022.

20) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. XXX pada tanggal 07 Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/149-K/PM.III-12/AL/III/2023 tanggal 01 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 1 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan analisa, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

a. Keterangan Para Saksi.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Saksi-1 (XXX) adalah suami dari Saksi-2 (XXX) yang telah mengadukan Terdakwa di Pomal Lantamal V Surabaya tertanggal 6 April 2022 dan hingga saat ini tidak pernah mengadukan isterinya sebagai perempuan yang berbuat zina (Pasal 284 (1).1e.b KUHP), hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli bahwa dalam *overspel* pasal 284 KUHP tidak bisa dibelah artinya jika seorang suami mengadukan laki-laki yang telah berselingkuh dengan isterinya maka dia harus juga mengadukan isterinya begitupun sebaliknya jika seorang isteri mengadukan laki-laki yang telah selingkuh dengan suaminya maka dia juga harus mengadukan suaminya.

Saksi-1 bersama dengan isterinya yaitu Saksi-2 pernah meminum minum-minuman keras di Diskotik Escobar (dekat THR) Jl. Kusuma Bangsa Surabaya, hal tersebut menandakan bahwa gaya hidup yang kurang baik telah dilalui oleh pasangan suami isteri yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga gaya hidup tersebut terbawa oleh Saksi-2 sampai timbul permasalahan ini.

Saksi-1 sama sekali tidak pernah melihat secara langsung perzinahan yang diduga telah dilakukan isterinya XXX (Saksi-2) dengan Terdakwa maupun memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa seperti yang dituntutkan oleh Oditur Militer pada Terdakwa, Saksi-1 mengetahuinya dari cerita orang lain yaitu Saksi-2.

Saksi-2 adalah Sdri. XXX yang sejak awal perkenalan dengan Terdakwa lebih dulu aktif menghubungi Terdakwa termasuk minta dijemput di rumah sekira Agustus 2021 ketika ada permasalahan dengan suaminya Sdr. XXX (Saksi-1). Tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2 sering pergi ke diskotik dan mabuk-mabukan Bersama tetangga kost saat Saksi-2 kost di Tembok Dukuh Gang X No. 48 Surabaya, hal tersebut Majelis Hakim harus bersungguh-sungguh memerhatikan cara hidup dan norma kesusilaan saksi-2 serta segala suatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 173 (6).d. UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Saksi-2 mengaku tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa di tempat kost, tetapi pernah melakukannya di beberapa tempat yaitu:

- a. Pada bulan Oktober 2021 (tanggal lupa) di penginapan Pacet Mojokerto (nama dan alamat penginapan lupa) sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada bulan November 2021 (tanggal lupa) di daerah Trawas Mojokerto (nama dan alamat penginapan lupa) sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada pertengahan bulan Desember 2021 (tanggal lupa) di daerah Kodam Surabaya (nama dan alamat penginapan lupa) sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada akhir bulan Desember 2021 (tanggal lupa) di daerah Kodam Surabaya (nama dan alamat penginapan lupa) sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P *Locus Delicti* maupun *Tempus Delicti* yang disampaikan oleh Saksi-2 perihal persetubuhan kurang jelas sehingga diragukan keabsahannya.

Saksi-2 tidak bisa menjelaskan nama penginapan dan waktu (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*) secara tepat kapan mereka (Saksi-2 dan Terdakwa) melakukan persetubuhan serta bagaimana mereka melakukannya di daerah Pacet Mojokerto tetapi Oditur Militer dapat mengajukan Barang Bukti surat-surat berupa foto kamar nomor 2 Villa Puspita Jl. Raya air panas Pacet Mojokerto. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lebih mendalami pengakuan Saksi-2.

Saksi-2 tidak bisa menjelaskan nama penginapan dan waktu (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*) secara tepat kapan mereka (Saksi-2 dan Terdakwa) melakukan persetubuhan serta bagaimana mereka melakukannya di daerah Trawas Mojokerto tetapi Oditur Militer dapat mengajukan Barang Bukti surat-surat berupa foto kamar nomor 526 Hotel Arayanna Jl. Udayana No 11 Trawas Mojokerto. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lebih mendalami pengakuan Saksi-2.

Saksi-2 memberikan foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi melalui Oditur Militer yang selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat I jika Barang Bukti surat-surat berupa foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi Sdri. XXX tanggal 3 Juni 2023 sangat disangsikan/diragukan kebenarannya jika itu adalah milik Saksi-2 karena dalam foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi sama sekali tidak tertulis nama Saksi-2 (nama Saksi-2/ XXX namun diatas foto hasil USG 2 (dua) dimensi ditulis oleh Pomal Lantamal V Surabaya bukan dari Rumah Sakit atau Dokter pemeriksa serta tanggal yang tertera dalam foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang disebutkan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu tanggal 8 Juni 2023. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lebih mendalami Barang Bukti surat-surat berupa foto copy hasil USG 2 (dua) dimensi tersebut.

Saksi-2 mengaku jika yang membuat Surat Nikah Siri palsu adalah bukan dirinya melainkan Terdakwa. Hal tersebut membutuhkan pembuktian tersendiri karena dalam pemeriksaan para saksi di muka persidangan tidak terdapat pemeriksaan yang mengarah pada pembuktian jika Terdakwa adalah pembuat Surat Nikah Siri palsu. Majelis Hakim Tingkat I hanya bertumpu pada keterangan Saksi-2 saja. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lebih mendalami pengakuan Saksi-2.

Saksi-3 adalah Sdr. XXX, Ayah dari Saksi-2 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari cerita orang lain yaitu Saksi-2.

Saksi-4 adalah XXX, seorang Modin yang biasa menikahkan seseorang, yang bersangkutan tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi-4 hanya menyatakan jika Foto Surat Nikah Siri yang ada di HP adalah palsu. Saksi tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi serta Tembusan Surat Penahanan Terdakwa.

Saksi-5 adalah XXXkeponakan Saksi-2. Saksi-5 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi.

Saksi-6 adalah XXXteman kerja Terdakwa di Pergudangan Margo Mulyo. Saksi-6 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan yang diduga dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Dalam keterangannya menyatakan jika Saksi-6 tidak melihat antara Terdakwa dan Saksi-2 bergandengan tangan atau bermesraan dan hanya sebatas mengobrol/bercanda saja. Selama bepergian dengan Terdakwa bersama 4 orang Saksi-6 tidak menyewa villa di Mojokerto setelah makan langsung pulang ke tempat kost di Somal Jl. Bungur Asih Gg. 10 B No 2. Keterangan tersebut sekaligus mematahkan keraguan Sdr. XXX (Saksi-10) yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi pernah menerima tamu yang saat itu menyewa 1 (satu) rumah di lantai 1 (satu) di Villa Puspita berjumlah 4 (empat) orang saling berpasangan (Laki dan perempuan), apalagi dalam keterangan Saksi-10 tersebut tidak disertakan bukti yang lain, baik itu kwitansi pembayaran, registrasi tamu, rekaman CCTV dll. Jadi suatu hal yang biasa jika suatu Villa yang disewakan untuk umum kemudian disewa oleh beberapa orang. Saksi tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi.

Saksi-7 adalah Sdri. XXX isteri dari Terdakwa, yang bersangkutan tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari cerita orang lain yaitu Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi serta Tembusan Surat Penahanan Terdakwa.

Saksi-8 adalah Sdr. XXX pemilik tempat kost di Jl. Gresik PPI Gang I No.1 Kemayoran Surabaya, Selama Saksi-2 kost di tempat kost milik Saksi-8, Saksi-8

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptidak pernah melihat Terdakwa tinggal bermalam Bersama dengan Saksi-2 di tempat kostnya. Saksi-8 pernah menerima kiriman melalui WA Surat Pernyataan Nikah Siri Nomor XXX-SP/II/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.00 Wib dari Saksi-2 melalui handphone milik Saksi-8. Saksi-8 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi.

Saksi-9 adalah Sdr. XXX adalah pemilik tempat kost di Jl. Tembok Dukuh Gang 10 No. 48 Surabaya. Selama Saksi-2 kost ditempat kost milik Saksi-9, Saksi-9 tidak pernah melihat Terdakwa tinggal bermalam bersama dengan Saksi-2 di tempat kostnya. Saksi-9 Saksi tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi.

Saksi-10 adalah penjaga Villa Puspita Jl. Raya Air Panas Pacet Mojokerto yang pada keterangannya selalu mencatat plat nomor kendaraan tamu apabila ada tamu yang akan menggunakan villa dan langsung menghapusnya apabila tamu *checkout* jika tidak ada masalah, jadi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa dan Saksi-2 pernah menggunakan Villa tersebut atau tidak. Pada bulan Oktober 2021 Saksi pernah menerima tamu yang saat itu menyewa 1 (satu) rumah di lantai 1 (satu) di Villa Puspita berjumlah 4 (empat) orang saling berpasangan (laki dan perempuan) menggunakan 2 (dua) kamar saja yaitu kamar nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar uang cash/tunai karena tidak bermalam/menginap. Pernyataan Saksi-10 tidak bisa diasumsikan jika yang menginap adalah Terdakwa dan Saksi-2 karena tidak disertakan bukti yang lain baik itu kwitansi pembayaran, registrasi tamu, rekaman CCTV dll. Saksi-6 juga menyatakan jika saat ke Pacet bersama 4 orang dan setelah makan mereka langsung pulang ke tempat kost. Tidak ada seorang Saksi pun yang mengatakan pernah menggunakan atau menginap di Villa Puspita Jl Raya Air Panas Pacet Mojokerto. Saksi-10 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi.

Saksi-11 adalah Sdri. XXX karyawan hotel Arayanna Jl. Udayana No.11 Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto sejak bulan Nopember 2020 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai resepsionis Hotel menerima yang akan menyewa/menginap serta mencatat, identitas tamu baik yang *check in/check out*. Selama Saksi-11

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjadi resepsionis tidak pernah melihat/menerima tamu bernama XXX ataupun XXX tersebut walaupun ada datanya pastinya sudah tidak tersimpan di Hotel Arayanna karena penyimpanannya data tamu hanya 3 (tiga) bulan saja berupa form registrasi yang tersimpan di ruang *accounting* dan petugas resepsionis Hotel Arayanna tidak pernah mencatat di buku tamu ataupun computer. Tidak ada seorang Saksi pun yang mengatakan pernah menggunakan atau menginap di hotel Arayanna Jl. Udayana No. 11 Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto. Saksi-11 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari Pomal Lantamal V Surabaya ketika dipanggil sebagai Saksi.

Saksi Tambahan adalah Sdr. XXX beralamat tinggal di Apartemen Puncak Kertajaya Lt. 11 No. 53 Surabaya. Saksi Tambahan bekerja sebagai agen properti sekaligus menyewakan kamar Apartemen, tidak sedikit pemilik kamar di Apartemen Puncak Kertajaya yang menitipkan kamarnya untuk dicarikan penyewa baik untuk harian, bulanan atau tahunan. Saksi-2 sering menanyakan kamar Apartemen pada Saksi Tambahan untuk disewa. Saksi-2 sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan di kamar Apartemen milik Saksi Tambahan. Saksi-2 sering minta pada Saksi untuk dicarikan "Klien" atau pelanggan yang bisa melayani Saksi-2 dan Saksi-2 minta pria yang kuat dan energik bahkan Saksi Tambahan sendiri pernah melakukan hubungan suami isteri bersama Saksi-2. Pada saat setelah menikah Saksi-2 sering datang ke Apartemen kalau sedang bertengkar dengan suami. Saksi tambahan tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa perzinahan maupun menggunakan Surat Nikah Siri palsu seperti yang dituntutkan Oditur Militer pada Terdakwa.

Keterangan Ahli. Ahli adalah Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. atau secara akademik adalah lulusan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Pidana bukan (S2) seperti yang diterangkan Oditur Militer yang dalam tuntutanannya. Ahli adalah Ketua perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana se Indonesia periode 2020 s/d 2025. Ahli adalah Dosen Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Ahli menerangkan dalam Dakwaan (materiil) harus menguraikan dengan jelas, lengkap *dengan Tempus Delicti* dan *Locus Delictinya*. Pada Pasal 284 KUHP merupakan *Overspel* atau tindak pidana perzinahan yang konsepnya adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma. Pasal 284 KUHP tidak bisa dibelah artinya jika seorang suami mengadukan laki-laki yang telah berselingkuh dengan isterinya maka dia harus juga mengadukan isterinya begitu pun sebaliknya jika seorang isteri mengadukan laki-laki yang telah selingkuh dengan suaminya maka dia juga harus mengadukan suaminya. Dalam pembuktian perzinahan perlu dibuktikan adanya sperma pasangan yang melakukan perzinahan atau hasil tes DNA

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jika sampai melahirkan anak, jika perbuatan tersebut telah lama dilakukan sehingga bisa diketahui secara pasti siapa yang melakukan perzinahan tersebut. Bahwa pada pasal 263 ayat 2 KUHP adalah apabila pelaku sengaja menggunakan surat palsu bukan membuat yang membuat surat palsu sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Bahwa Keterangan Ahli yang disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah maka mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Alat Bukti Petunjuk adalah harus adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Dalam hal alat bukti yang sah harus Valid dan signifikan karena dipandang perlu dijadikan alat bukti, kredibel atau patut dipercaya. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer harus diselesaikan melalui koneksitas. Untuk membuktikan seseorang melakukan perbuatan pidana minimal harus ada 2 (dua) alat bukti harus dan keyakinan hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan keyakinannya tanpa didasari minimal 2 alat bukti yang sah.

Keterangan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa hanya sebatas kenal dengan Saksi-2 serta membantu Saksi-2 ketika Saksi-2 berada di tempat kost. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik di tempat kost maupun di tempat-tempat penginapan ataupun hotel seperti yang disebutkan oleh Saksi-2. Terdakwa tidak pernah membuat Surat Keterangan nikah palsu seperti yang disampaikan Saksi-2 dalam persidangan.

b. Barang bukti berupa surat.

Majelis Hakim tidak memasukkan Bukti Surat Tambahan yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2022 berupa:

1. Surat keterangan dari Management Hotel Arayanna Jl. Udayana No. 11 Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto tertanggal 17 Nopember 2022. (asli di serahkan Majelis Hakim)
 2. Surat keterangan dari pemilik Villa Puspita Jl. Raya Air Panas Pacet Mojokerto tertanggal 17 Nopember 2022. (asli di serahkan Majelis Hakim).
- Selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan Barang Bukti Tambahan berupa 2 (dua) Surat Pernyataan yaitu:

- a. Surat pernyataan XXX (Saksi-10)/isteri sah Terdakwa tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
- b. Surat pernyataan Slamet Supriyono tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menjelaskan perihal tabiat saksi-2 (XXX) yang kurang baik.

ANALISIS YURIDIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan beserta barang bukti yang ada yang ditunjukkan di depan sidang, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran materil dalam perkara ini. Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diatur bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

2. Bahwa mengingat system peradilan dalam perkara pidana di Indonesia dalam hal teori pembuktian menganut sistem pembuktian yang negative menurut undang-undang (*negatief wettelijk*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

3. Penyebutan 2 (dua) alat bukti, berarti bahwa Hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, kecuali dalam perkara pemeriksaan cepat dalam tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (*rolzaken*). Penyebutan 2 (dua) alat bukti secara limitatif menunjukkan pula suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu Hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya. Makna dari keyakinan Hakim dalam rumusan Pasal 171 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan diartikan perasaan Hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan Hakim yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Berdasarkan fakta persidangan, telah diajukan 11 (sebelas) orang saksi dan 1 (satu) orang Saksi Tambahan dan 1 (satu) orang Ahli untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara ini. Berkaitan dengan adanya keterangan saksi tersebut, sangatlah penting untuk memerhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mendefinisikan bahwa : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum adanya keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas, Saksi-1 (XXX), Saksi-3 (XXX), Saksi-4 (XXX), Saksi-5 (XXX), Saksi-6 (XXX), Saksi-7 (XXX), Saksi-8 (XXX), Saksi-9 (XXX), Saksi-10 (XXX), Saksi-11 (XXX), Saksi Tambahan (XXX) sama sekali tidak dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, peristiwa perzinahan maupun sengaja memakai surat palsu seperti dalam Tuntutan Oditur Militer, hal tersebut bukanlah bernilai sebagai keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai mana diatur dalam penjelasan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa “Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Penerbit Sinar Grafika edisi ke dua, pada halaman 287 angka 2b bahwa “*testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh dari hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan Saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

6. Bahwa keterangan yang disampaikan saat penyidikan di Pomal Lantamal V Surabaya oleh Saksi-1 dan Saksi-3 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Saksi-2, jika antara Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan serta adanya hasil USG meskipun tidak tertera nama pasien pemilik hasil USG tersebut tetapi Saksi-1 dan Saksi-3 berkeyakinan/berpendapat bahwa anak yang dikandung oleh Saksi-2 adalah hasil hubungan gelap dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 membuat pengaduan ke Pomal Lantamal V Surabaya tertanggal 6 April 2022. Berdasarkan Pengaduan Saksi-1 maka Pomal Lantamal V Surabaya melakukan pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan Saksi-1 pada 6 April 2022, Saksi-2 pada 22 April 2022, Saksi-3 pada 22 April 2022, Saksi-5 pada 25 Mei 2022 tanpa harus memeriksa para saksi yang lain terlebih dahulu yaitu Saksi-4 (XXX) sebagai orang yang mengetahui kepastian perihal Surat Keterangan Nikah Siri yang yang diduga telah dipalsukan, Saksi-8 (XXX) dan Saksi-9 (XXX) sebagai pemilik tempat kost yang dipakai tinggal oleh Saksi-2 tetapi Pomal Lantamal V Surabaya telah memohon penahanan terhadap Terdakwa melalui Kep Penahanan yang diterbitkan oleh Ansum Nomor Kep/01/V/2022 tanggal 9 Mei 2022. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika edisi ke dua, pada halaman 287 angka 2c bahwa “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa di dalam Penyidikan di Pomal Lantamal V Surabaya sama sekali tidak ada seorang saksi pun khususnya Saksi-2 yang menyebutkan perihal Villa Puspita Jl. Raya Air Panas Pacet Mojokerto dan Hotel Arayanna Jl. Udayana No.11 Trawas Kab. Mojokerto tetapi yang menjadi pertanyaan besar "Mengapa terdapat foto-foto yang diambil pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi-2 dikamar Villa Puspita dan Hotel Arayanna dan dipergunakan sebagai Barang Bukti ?", padahal pada saat pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pomal Lantamal V Surabaya pada Saksi-2 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 bahwa Saksi-2 mengatakan lupa nama dan alamat penginapannya (pada saat itu Terdakwa sudah dalam Penahanan Pomal Lantamal V Surabaya), hal tersebut juga tercantum dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 5 nomor 9.
8. Bahwa dalam Penasihat Hukum Terdakwa keberatan Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya pada Persidangan Tingkat I memasukkan foto copy hasil USG sebagai Barang Bukti berupa surat karena dalam hasil USG tersebut tidak tercantum nama pasien yang diperiksa yaitu XXX (Saksi-2) serta tanggal yang tercatum dalam hasil USG yaitu tanggal 3 Juni 2022 dan tidak sesuai dengan pengakuan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengatakan jika pemeriksaan kandungan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 sehingga patut diragukan hasil USG tersebut adalah milik XXX (Saksi-2), patut diragukan jika hasil USG tersebut adalah hasil pemeriksaan Saksi-2.
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam penerapan Pasal 1 angka 28 KUHP. Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan definisi pengertian apa yang disebut Keterangan Ahli yaitu "keterangan yang diberikan oleh seorang Ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Menghadirkan Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H (Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana se Indonesia periode 2020 s/d 2025) sebagai Ahli untuk diminta keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah adalah sangat tepat karena yang bersangkutan sangat berkompeten di bidangnya sebagai Ahli Hukum Pidana. Ahli memberikan penjelasan unsur ke 2 Pasal 284 KUHP begitu pun Majelis Hakim Tingkat pertama juga menjelaskan bahwa Unsur-2 "Yang Turut Serta Melakukan Zina". Yang dimaksud zina dalam unsur tersebut adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sedangkan yang disebut persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Dalam fakta di persidangan tidak dapat membuktikan adanya bercak air mani/sperma, Majelis Hakim hanya bertumpu pada cerita pengakuan Saksi-2. Apabila terjadinya peristiwa persetubuhan sudah lampau dan menghasilkan anak maka berdasarkan keterangan Ahli maka harus dilakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) pada anak yang telah lahir sehingga diperoleh kepastian genitika bapak dan ibu dari anak

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tetapi hingga persidangan ini digelar tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) tidak pernah dilaksanakan.

10. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 sendiri jika Saksi-2 sering ke diskotik dan mabuk-mabukan bersama tetangga kamar kost di Jl. Tembok Dukuh Gang 10 No.48 Surabaya serta keterangan Saksi Tambahan jika Saksi-2 sering minta pada Saksi pada Saksi Tambahan untuk dicarikan "Klien" atau pelanggan pria kuat dan energik yang bisa melayani Saksi-2 dan bahwa Saksi Tambahan pun pernah melakukan hubungan suami-isteri dengan Saksi-2 maka Majelis Hakim sangat perlu mempertimbangkan keterangan Saksi-2. Pasal 173 (6).d. Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

11. Berkaitan dengan Analisis Fakta, Pasal 173 ayat (6) huruf a dan huruf b, Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

12. Bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dan mendukung keterangan Saksi-2, dengan demikian maka secara yuridis keterangan Saksi-2 sangat tidak berdasar dan dengan demikian pula maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti karena berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain karena sesuai dengan penjelasan Pasal 173 ayat (2) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa : "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

13. Bahwa mengenai alat bukti petunjuk, kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat agar benar-benar cermat dalam melakukan penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 177 ayat (3) UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya". Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 177 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyatakan: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terlihat dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa tidak ada satu pun alasan yang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya bukti petunjuk dalam perkara ini. Hal ini mengingat bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara ini hanya dapat diperoleh dari keterangan para saksi saja karena Terdakwa menyangkal semua tuduhan yang didakwakan kepadanya. Sementara itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya tindak pidana zina yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP, sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer. Keterangan para saksi di depan persidangan adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada satupun yang dapat menceritakan bahwa dia telah melihat sendiri atau mendengar sendiri pada saat persetujuan itu terjadi atau tidak ada satupun dari para saksi selain Saksi-2 yang memberi keterangan tentang adanya persetujuan tersebut. Fakta hukum dalam persidangan dengan sangat jelas telah membuktikan bahwa keterangan Saksi-2 (XXX) adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga tidak bernilai sebagai Alat bukti.

14. Berdasarkan Pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997 alat bukti petunjuk di antaranya dapat diperoleh dari keterangan Saksi. Pengadilan Tingkat Pertama menjelaskan jika keterangan Para Saksi bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 selanjutnya menyimpulkan jika Tuntutan Oditur Militer telah benar dan sesuai dengan ketentuan adalah KURANG TEPAT. Harapan kita semua dalam menggunakan Alat Bukti dalam pembuktian suatu perkara pidana harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara obyektif dan proporsional sehingga persesuaian itu benar-benar mampu mewujudkan suatu petunjuk "Nyata dan Utuh". Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan keterbuktian kesalahan Terdakwa dengan Alat Bukti Petunjuk, Oditur Militer tidak dapat menguraikan analisisnya dengan jelas di mana letak pertautan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka yang membuktikan kesalahan Terdakwa. Penasihat Hukum mengambil contoh sederhana perihal penerapan Alat Bukti Petunjuk dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) edisi kedua, penerbit Sinar Grafika halaman 313, agar kita semua lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan Alat Bukti Petunjuk. A pada tanggal 30 Januari 1984, pergi ke hutan untuk berburu. Kira-kira jam lima sore A melihat rusa serta melepaskan tembakan pada sasaran rusa itu. Ternyata rusa yang ditembaknya lari dan tidak kena. Ia pun pulang ke rumah. Keesokan harinya seorang petani menemukan mayat B di hutan tempat A kemarin sore berburu. Pada mayat B ditemukan luka tembak di kepala. Menurut keterangan istri B, sekitar jam empat tiga puluh menit sore ia meninggalkan B di sekitar hutan itu mengambil kayu, dan ia duluan pulang ke rumah karena hari sudah sore. Di samping keterangan istri B tersebut, saksi X menerangkan, melihat sendiri A di sekitar tempat kejadian membawa sepucuk senapan. Sekitar jam lima sore ia mendengar bunyi

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

letusan. Mengenai keterangan saksi X ini A menerangkan, bahwa ia benar pada sore itu berburu di sekitar tempat mayat B dijumpai. Dan menerangkan pula, sekitar jam lima sore menembakkan senapannya satu kali yang ditujukan kepada seekor rusa, tetapi malah dia yang membunuh B. Kemudian menurut keterangan ahli Kedokteran Kehakiman, saat kematian B diperkirakan pada tanggal 30 Januari sekitar jam lima sore. Kematian itu akibat luka tembak di kepala. Lantas menurut keterangan ahli balistik, luka tembak di kepala B sesuai dengan peluru yang ditembakkan A dari senapannya. Dalam contoh di atas kita lihat beberapa persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi. Antara lain adanya persesuaian antara perbuatan A dengan peristiwa pidana yang terjadi, yaitu peristiwa pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa B karena akibat luka tembak di kepala yang dilakukan A. Perbuatan penembakan mana diakui oleh A sekalipun bukan ditujukan kepada B tapi ditujukan untuk menembak rusa. Juga terdapat persesuaian beberapa kejadian dan keadaan berdasar keterangan istri B dan saksi X. Istri B menerangkan ia meninggalkan suaminya di sekitar tempat kejadian kira-kira jam setengah lima sore. Ia meninggalkan suaminya di tempat itu sedang mengambil kayu api. Persesuaian kejadian dan keadaan antara perbuatan, maupun dengan keadaan ialah keterangan X yang melihat A sedang berada di sekitar tempat kejadian sedang menyandang senapan dan tiada berapa lama ia mendengar bunyi letusan sebanyak satu kali. Tapi X tidak menghiraukan hal itu karena telah mengenal A sebagai pemburu. Kalau diteliti contoh di atas, jelas tampak beberapa isyarat yang memperlihatkan adanya persesuaian perbuatan dengan kejadian atau persesuaian keadaan antara yang satu dengan yang lain. Maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Persesuaian pertama dapat dilihat antara perbuatan A dengan peristiwa pidana hilangnya nyawa B. Perbuatan itu ialah tembak yang dilakukan A. Kemudian persesuaian antara perbuatan dengan kejadian dan keadaan, yakni kejadian terjadi sekitar jam lima sore sesuai dengan penembakan yang dilakukan A pada sekitar jam lima sore dan istri B berpisah dengan suaminya di tempat kejadian sekitar jam setengah lima. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi X melihat A di sekitar tempat itu jam lima sore menyandang senapan, dan tiada berapa lama kemudian mendengar bunyi letusan satu kali. Kejadian, keadaan atau perbuatan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan A sendiri, pada tanggal dan jam yang disebutkan benar berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa pidana. Ia berada di sana untuk berburu rusa dan pada saat melihat seekor rusa melepaskan tembakan satu kali. Dalam contoh ini jelas dilihat terdapat beberapa persesuaian antara kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi. Semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang "mewujudkan suatu kerangka kenyataan yang utuh" tentang peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 30 Januari 1984, sekitar jam lima sore yang pelakunya tidak lain daripada si A, karena kealpaannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa B. Demikian contoh sehingga kita mudah menemukan dan mengkonstruksi

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan maupun dengan peristiwa pidana itu sendiri. Contoh itu dapat membantu kita memahami pengertian dan cara penerapan Alat Bukti Petunjuk yang diatur dalam Pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997.

15. Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan “keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa”.

16. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 289 berpendapat : “sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan Terdakwa”.

17. Pembuktian Unsur-Unsur.

a. Pertama “Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP.

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur-1 “Seorang Pria” dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian Oditur Militer.
- Unsur-2 “Yang Turut Serta Melakukan Zina” Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer karena Oditur Militer tidak dapat membuktikan zina. Yang dimaksud zina dalam unsur tersebut adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sedangkan yang disebut persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Dalam fakta di persidangan hal ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan adanya bercak air mani, Oditur Militer hanya bertumpu pada cerita pengakuan Saksi-2. Apabila terjadinya peristiwa persetubuhan sudah lampau dan menghasilkan anak maka berdasarkan keterangan Ahli maka harus dilakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) pada anak yang telah lahir sehingga diperoleh kepastian genitika bapak dan ibu dari anak tersebut tetapi hingga persidangan ini digelar tes DNA (*deoxyribonucleic*

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

acid) tidak pernah dilaksanakan. Hasil tes USG yang tidak terdapat nama pasien dan tanggalnya tidak sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung bahwa telah terjadi persetubuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa. Saksi-2 juga tidak bisa menyebutkan dengan pasti kapan dan dimana persetubuhan dilakukannya bersama Terdakwa. Pembuktiannya hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang yaitu Saksi-2 saja sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui kapan dan di mana serta bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan seperti pengakuan Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 mengetahui terjadinya persetubuhan dari cerita Saksi-2 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sama sekali tidak mengetahui kapan dan di mana serta bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan seperti pengakuan Saksi-2. Saksi-7 tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan seperti pengakuan Saksi-2, Saksi-7 mengetahui setelah mendapatkan panggilan dari Pomal Lantamal V untuk diminta keterangannya sebagai Saksi. Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi Tambahan sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan seperti pengakuan Saksi-2. Sehingga berdasarkan fakta unsur ke-2 tidak bisa dibuktikan.

- Unsur ke 3 “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian Oditur Militer.

Dengan demikian “Unsur-unsur” Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP tidak terbukti.

- b. Kedua “barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) ke 2a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur-1 “barang siapa” dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian Oditur Militer.
- Unsur-2 “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”. Sudah dapat disebut sebagai hal yang menggunakan misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Dalam fakta di persidangan tidak terdapat seorang saksipun yang memberikan keterangan jika

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, justru Saksi-2 lah yang telah mengirimkan foto Surat Pernyataan Nikah Siri Nomor XXX-SP/II/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui pesan WA kepada Saksi-8 (XXX) sebagai pemilik kost, hal tersebut juga diakui jika Saksi-8 menerima kiriman foto Surat Pernyataan Nikah Siri Nomor XXX-SP/II/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pk1 19.00 WIB dari HP (handphone) Saksi-2. Sehingga berdasarkan fakta unsur ke-2 tidak bisa dibuktikan.

- Unsur-3 “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” Penggunaan dalam unsur ini harus dapat mendatangkan kerugian, “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja dengan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dsb. Dalam Tuntutannya Oditur Militer membagi Pasal 263 Ayat (2) ke 2a KUHP. Dalam fakta di persidangan terungkap dengan adanya Surat Pernyataan Nikah Siri Nomor XXX-SP/II/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini unsur-3 bisa dibuktikan.

Dengan demikian Unsur-unsur “barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) ke 2a KUHP tidak terbukti.

Dengan demikian kami para Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau berkenan mempertimbangkan dalam mengambil Putusan sesuai fakta hukum dan proses hukum yang berlaku dan menyatakan:

1. Sependapat dan atau berkenan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai fakta hukum dalam proses hukum yang berlaku.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon banding Terdakwa.
3. Memperbaiki dan atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor 149-K/PMT.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023.

Sebagai pertimbangan adalah:

1. Selama pemeriksaan hingga tingkat banding Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan proses penyelesaiannya.
2. Terdakwa saat ini tidak pernah melakukan tindak pidana.
3. Terdakwa adalah sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. (Surat Permohonan dari Isteri Terdakwa terlampir).

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa tidak pernah datang di Hotel Arayanna Jl. Udayana No. 11 Trawas Kec. Trawas Kab Mojokerto. (Surat keterangan dari Management Hotel Arayanna).
5. Terdakwa tidak pernah datang di Villa Puspita Jl. Raya air panas pacet Mojokerto. (Surat keterangan dari pemilik Villa Puspita).

MENGADILI TERSENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa (XXX XXX NRP XXX) tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) ke 2a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan biaya perkara, sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau : apabila Ketua Pengadilan Militer Utama atau Majelis Hakim Banding berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap memori banding pada analisa fakta hukum atas keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini ,Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya terhadap apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sesungguhnya telah disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya dan juga telah Majelis Hakim Tingkat Pertama menanggapi di dalam Putusannya Nomor 149-K/PM III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023 pada halaman 69. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terhadap perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa dengan dakwaan kumulatif Pasal 284 ayat (1) ke -2 huruf a KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang selanjutnya oleh Saksi-1 sebagai pihak yang keberatan atas perbuatan Terdakwa membuat pengaduan dan pelaporan ke Pomal Lantamal V Surabaya sebagaimana Berkas Perkara Pomal Lantamal V Surabaya Nomor: BP.55/II-8/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sehingga yang diajukan ke dalam persidangan adalah Terdakwa yang selanjutnya oleh Oditur Militer berdasarkan asas oportunistis sedangkan terhadap Saksi-2 tidak termasuk dalam lingkup kewenangan yang ada pada Peradilan Militer. Demikian juga terhadap keberatan Pensihat Hukum yang melihat dari gaya hidup Saksi-2 yang kurang baik sehingga terhadap keadaan ini Terdakwalah yang harus dapat menjaga pergaulan namun kenyataan Terdakwa sendirilah yang menghendaki adanya pertemanan dengan Saksi-2 (hal ini didukung dengan keterangan para Saksi serta alat bukti berupa foto Terdakwa dan Saksi-2). Sedangkan terhadap keterangan Saksi-1 yang tidak pernah melihat adanya keterangan Saksi-2 tersebut adalah sesuai dengan keterangan Saksi-1 di dalam putusan, namun Saksi-1 mengetahui adanya perzinahan Terdakwa dan Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 bahwa selama pergi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa di penginapan daerah Malang dan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7-9). Demikian juga terhadap keterangan Saksi-2 yang mengaku telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa hingga Saksi-2 mengalami kehamilan serta didukung oleh keterangan Saksi lain yaitu Saksi-3 (sdr XXX) yang merupakan orang tua Saksi-2 sebagaimana dalam keterangan pada hal 35 nomor 5, 6 dan 7, Dari keterangan Saksi-6 yang mengatakan antara Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan dekat seperti orang pacaran karena setiap jalan Saksi-2 selalu ikut dengan Terdakwa padahal status Terdakwa sudah menikah (aquo Put hal 41 nomor 3. Dari Keterangan Saksi- 8 pada Terdakwa datang ke kost Saksi-2 di lantai 2 kamar Nomor 8 sejumlah 3 (tiga) kali dan pada saat Terdakwa datang yang ketiga dan sempat ditanya yang dijawab oleh Saksi-2 adalah suami Saksi-2 yang tidak lama kemudian Terdakwa pergi. (aquo Put hal 44 nomor 5) seandainya Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa harusnya menyatakan keberatan atas apa yang disampaikan oleh Saksi-2 dan bisa disampaikan pada saat Terdakwa datang saat itu namun ternyata Terdakwa tidak pernah membantahnya.

Demikian juga terhadap keterangan para Saksi lain tersebut memberikan keterangan di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah dan keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak ada kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas keterangan Para Saksi dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan Terdakwa hanya untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar akan tetapi keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga Analisa Fakta terhadap putusan dalam perkara aqua Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat.

Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat permohonan keringanan dari Sdri XXX (istri Terdakwa) dan Sdr Slamet Supriyono yang menjelaskan tentang tabiat dari Saksi-2 tersebut tidak membantah atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti berupa surat tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti tambahan dalam perkara Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding pada nomor 1 analisa fakta tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berisi tentang keberatannya terhadap analisis yuridis tersebut juga telah disampaikan dalam Pembelaannya yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Demikian juga menyangkut keberatan atas pembuktian dakwaan kesatu unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" dan unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dan atas pembuktian dakwaan kedua unsur kedua "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", unsur ketiga "Kalau hal menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian". Terhadap keberatan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggapinya bersama ketika menanggapinya keterbuktian unsur sebagaimana dalam putusan tingkat pertama dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus akan tetapi ditanggapi sekaligus dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus. Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Turut serta melakukan zina”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua:

“Memakai surat palsu secara bersama-sama

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri XXX) pada tahun 2019 di daerah Pasar Atom Surabaya dan juga mengetahui Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 (Sdr. XXX) berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0597/024/VIII/2020 tanggal 02 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kenjeran Surabaya. Namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2 yang sering bercerita mengenai kondisi keluarga Saksi-2 dan Saksi-1 yang sedang tidak harmonis, hingga pada bulan Agustus 2021 Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 masih sering chat via *WhatsApp* dengan Terdakwa sehingga terjadi perkecokan.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi-2 di depan gang rumah Saksi-2 dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 lalu keliling daerah Suramadu Surabaya dan Terdakwa membantu Saksi-2 mencari tempat kost.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar karena Saksi-2 kost di Jl. Tembok Duku Gang 10 No.48 Surabaya kamar No.01 lantai 2 (dua) selama 2 (dua) bulan dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Selama Saksi-2 kost ditempat tersebut, Terdakwa sering datang menemui Saksi-2 untuk mengantar makanan, memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa sering mencium Saksi-2 di dalam kamar.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil pergi jalan-jalan ke daerah Wisata Trawas Mojokerto, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa memesan penginapan di Villa Puspita Jl. Raya Air Panas Pacet Mojokerto kamar No.2 (dua) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa masih pada bulan Nopember 2021, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di Hotel Arayanna Jl. Udayana No.11 Trawas Mojokerto kamar nomor 526 .
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 selain ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di penginapan daerah Kodam Brawijaya sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa benar karena keberadaan Saksi-2 selama kost di Jl. Tembok Duku Gang 10 No.48 Surabaya tersebut diketahui oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. XXX (Saksi-3). Kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi-2 pindah kost di Jl. Gresik PPI Gang I No.01 Kemayoran Surabaya lalu Saksi-2 menyerahkan identitas berupa KTP ke pemilik kost Sdr. XXX (Saksi-8) dan Saksi-2 menempati kamar nomor 8 lantai 2 (dua). Terdakwa sering datang ke kost Saksi-2.
8. Bahwa benar selama Saksi-2 kost ditempat tersebut diatas tidak diijinkan jika pasangan bukan suami isteri masuk/berduaan di dalam kamar apalagi menginap, namun Saksi menunjukkan surat pernyataan nikah siri palsu dengan Nomor XXX-SP/III/2021 kepada pemilik kost a.n. Sdr. XXX yang mana didalam surat tersebut tercantum bukan nama Terdakwa melainkan Sdr. Supriyanto padahal Saksi-2 tidak pernah menikah siri dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan surat nikah siri palsu tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta Saksi-2 mengirimkan foto KTP dan foto Saksi-2 ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan surat nikah siri palsu tersebut ke HP Saksi-2 kemudian ditunjukan ke pemilik kost yaitu Sdr. XXX.
10. Bahwa benar pada bulan Desember 2021, Saksi-2 pindah kost lagi di daerah dekat BG Junction Bubutan Surabaya dan Terdakwa sering datang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu untuk mengantar makanan, dan Terdakwa sering mencium kening

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan kost dengan nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023 dalam keadaan tertutup tidak terkunci dari dalam, sedangkan jendela dalam keadaan terbuka namun tertutup oleh horden kain.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2022 Saksi-1 bersama orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. XXX (Saksi-3) pernah mendatangi tempat kost Saksi-2 dan melihat Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa, namun saat dikejar mobil Terdakwa menuju ke arah tol. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 pulang kembali ke rumah Saksi-3 di Kedung Mangu Selatan 3/26 RT 007 RW 003 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran dengan membawa surat pernyataan tanggal 27 Februari 2022 yang isinya menyatakan jika Saksi-2 tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa yang sudah memalsukan surat pernyataan nikah siri yang dikeluarkan oleh Yayasan Al-Jihad Surabaya yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai identitas kost jika sewaktu-waktu pemilik kost atau orang lain menanyakan status hubungan antara Terdakwa maupun Saksi-2 dapat menunjukkan surat tersebut.
13. Bahwa XXX (Saksi-4) yang tercantum dalam surat pernyataan nikah siri selaku modin dari Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya tidak pernah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor XXX-SP/II/2021 tanggal 18 Agustus 2021. Padahal surat pernyataan tersebut dengan menggunakan kop surat Yayasan Al-Jihad Surabaya untuk kepentingan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama bukan untuk digunakan sebagai surat pernyataan nikah siri, sehingga surat pernyataan tersebut palsu.
14. Bahwa benar dengan adanya Surat Pernyataan Nikah Nomor XXX-SP/II/2021 yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara discan dan namanya diedit, hal membuat nama baik Saksi-6 dan Yayasan Al-Jihad Surabaya menjadi tercemar karena di dalam surat terdapat tandatangan Saksi-6 yang dapat disalahgunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 untuk keperluan tinggal bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.
15. Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022, Saksi-2 mengeluh sedang tidak enak badan dan diperiksa ke klinik spesialis kandungan dengan hasil pemeriksaan Saksi-2 hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu.
16. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2 menjadi kaget dan kecewa karena sejak Saksi-2 meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2021 hingga kembali ke rumah Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 belum pernah melakukan persetubuhan, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar akibat Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi mengalami kehamilan hasil hubungan gelap dan pada saat ini sudah melahirkan seorang anak bernama XXX yang dirawat oleh Saksi-2 dan Saksi-1.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa tersebut terungkap adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan zina yaitu dengan adanya niat Terdakwa yang membantu Saksi-2 yang ada dalam masalah dalam rumah tangganya bahkan Terdakwa juga mencarikan tempat kost Saksi-2 dari sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021, hal ini tentunya sejalan dengan keterangan Saksi-2 serta adanya niat yang nyata melakukan perbuatan tersebut baik berupa perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 di beberapa tempat bahkan dengan keadaan Saksi-2 yang ada bulan Juni 2022 sudah dalam keadaan hamil 20 (dua puluh) minggu tentunya karena perbuatan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa yaitu hubungan badan layaknya suami istri serta masuknya sperma Terdakwa serta bertemunya sel telur dan sel sperma ke dalam rahim Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengalami kehamilan tersebut karena selama Saksi-2 pergi tersebut Saksi-1 belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selaku istrinya.

19. Bahwa benar demikian juga terhadap keadaan Saksi-2 yang selama pergi dari rumah kemudian tinggal di tempat kost di Jl. Tembok Duku Gang 10 No.48 Surabaya tersebut diketahui oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. XXX (Saksi-3). Kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi-2 pindah kost di Jl. Gresik PPI Gang I No.01 Kemayoran Surabaya lalu Saksi-2 menyerahkan identitas berupa KTP ke pemilik kost Sdr. XXX (Saksi-8) dan Saksi-2 menempati kamar nomor 8 lantai 2 (dua). Terdakwa sering datang ke kost Saksi-2. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang berusaha menutupi perbuatannya bahkan pada saat Terdakwa diketahui berada di kamar kost yang di mana terdapat ketentuan bagi setiap penghuni kost tidak boleh menerima tamu yang bukan suami atau istri kedalam kamar kost namun ternyata Saksi-8 mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam kamar kost Saksi-2 di Jl. Tembok Duku Gang 10 No.48 Surabaya sehingga Saksi-2 menyerahkan surat pernyataan nikah siri palsu dengan Nomor XXX-SP/II/2021 yang dibuat oleh Terdakwa serta digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 kepada Saksi-8 yang tentunya membuat kerugian terhadap Saksi-8 sebagai pemilik kost yaitu berupa kerugian baik berupa material menurunkan pendapatan Saksi-8 selaku pemilik kost apabila perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat serta tercemarnya nama baik pemilik maupun tempat kost Saksi-8. akibat adanya pernyataan surat nikah siri palsu.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan kumulatif Oditur Militer yaitu dakwaan kumulatif Kesatu "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan dakwaan kumulatif kedua "Memakai surat palsu secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat dan benar dan oleh karena itu

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AL. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, yaitu dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan dari berbagai sisi mulai dari sifat dan hakikat serta akibat yang ditimbulkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya, termasuk rasa keadilan terhadap diri Terdakwa maupun rasa keadilan terhadap Saksi-1 yang merasa keberatan sehingga melakukan pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan tidak memberikan nafkah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya serta manfaatnya bagi kesatuan Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP **XXX**.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menguarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 149-K/PM.III-12/AL/X/2022 tanggal 25 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023